



Lampiran

Rencana perubahan KIK dan Prospektus antara lain adalah sebagai berikut:

MATRIKS RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2. huruf yy	Definisi Lembaga Jasa Keuangan	Tidak ada	"Lembaga Jasa Keuangan" yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Pasal 1.2. huruf zz	Definisi Lembaga Kliring dan Penjaminan	Tidak ada	"Lembaga Kliring dan Penjaminan" adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar
Pasal 1.2. huruf aaa	Definisi Lembaga Pendanaan Efek	Tidak ada	"Lembaga Pendanaan Efek" yang selanjutnya disingkat "LPE" adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.
Pasal 1.2. huruf bbb	Definisi Reksa Dana Syariah Luar Negeri	Tidak ada	"Reksa Dana Syariah Luar Negeri" adalah Reksa Dana Syariah atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana Syariah yang dikelola oleh manajer investasi negara lain
Pasal 1.2. huruf ccc	Definisi POJK Tentang Pengembanga n dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal	Tidak ada	"POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19-12-2024 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 6.1	Kebijakan Investasi	EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD akan melakukan investasi dengan kebijakan investasi sebagai berikut: a. komposisi portofolio investasi yaitu: (i) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan (ii) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap	EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD akan melakukan investasi dengan kebijakan investasi sebagai berikut: a. komposisi portofolio investasi yaitu: (i) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan (ii) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang diperdagangkan baik di dalam maupun di





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Dasal	Kahijakan	termasuk Sukuk yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. b. Dari portofolio investasi di atas, EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD akan berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau korporasi berbadan hukum Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong SAR, Taiwan yang diperdagangkan di Bursa Efek di Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong SAR, Taiwan dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Amerika Serikat, dan dapat berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau korporasi berbadan hukum negara lainnya yang telah menjadi anggota International Organization of Securities Commissions (IOSCO) serta telah menandatangani secara penuh (full signatory) Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Coorperation and the Exchange of Information (IOSCO MMOU) dengan komposisi minimum 51% (lima puluh satu persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. c. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD hanya akan diinvestasikan pada Efek Syariah, termasuk Efek Syariah Luar Negeri, dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Sy	luar negeri dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. b. Dari portofolio investasi di atas, EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD akan berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau korporasi berbadan hukum Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong SAR, Taiwan yang diperdagangkan di Bursa Efek di Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong SAR, Taiwan dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Amerika Serikat, dan dapat berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau korporasi berbadan hukum negara lainnya yang telah menjadi anggota International Organization of Securities Commissions (IOSCO) serta telah menandatangani secara penuh (full signatory) Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Coorperation and the Exchange of Information (IOSCO MMOU), dengan komposisi minimum 51% (lima puluh satu persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD hanya akan diinvestasikan pada Efek Syariah, termasuk Efek Syariah Luar Negeri, dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
Pasal 6.8.	Kebijakan Investasi	Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD berinvestasi pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, investasi pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri wajib memenuhi ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD.



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 6.9.	Kebijakan Investasi	Tidak ada	Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan: a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri; b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya; d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa; e. bukan berupa Reksa Dana Syariah yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana Syariah lain; f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan; g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian; h. negara penerbitnya telah menjadi anggota International Organization of Securities Commissions serta telah menandatangani secara penuh Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information; dan i. dalam hal Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (arm's length principle).
Pasal 6.10.	Kebijakan Investasi	Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD berinvestasi pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, prinsip pelindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD.
Pasal 8.4.	Pembatasan Investasi	Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD,	Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jis. POJK Tentang Reksa Dana Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01-09-2022 (satu





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Manajer Investasi dilarang melakukan indakan yang dapat menyebabkan indakan yang dapat menyebabkan indakan yang dapat menyebabkan indakan yang dapat menyebabkan indakan yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum saing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD pada setiap saat; memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD pada setiap saat, kecuali: 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah; 2. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau 3. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; memiliki Efek Syariah derivatif: 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD pada setiap saat; dan 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER	September dua ribu dua puluh dua) tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD: a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum lindonesia atau berbadan hukum engeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD pada setiap saat; c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD pada setiap saat, kecuali: 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah; 2. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; e. memiliki Efek Syariah derivatif: 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; e. memiliki Efek Syariah derivatif: 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD pada setiap saat; dan





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal	Perinal	CHINA EQUITY USD pada setiap saat; f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD pada setiap saat; g. memiliki Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah; h. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD pada setiap saat, kecuali	2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD pada setiap saat; f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD pada setiap saat; g. memiliki Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah; h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH
		hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; i. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan; j. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;	GREATER CHINA EQUITY USD pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD pada setiap saat; i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; j. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer







Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali. Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.	1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali; t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan: 1. Manajer Investasi; 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau 3. Produk Investasi lainnya. u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD, Manajer Investasi, dan perusahaan efek; v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal; w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan; dan x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali: 1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD pada setiap hari bursa; 2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai; 3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga ratarata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD ; dan 4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai



A Prudential plc company

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			Pembatasan Investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku
			saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan
			kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan
			dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
Pasal 10.2. butir (ix)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	Tidak ada	Bank Kustodian wajib melakukan <i>monitoring</i> total pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 11A.1. butir (iv) Kontrak ini.
Pasal 11A.1.	Ketentuan Terkait EASTSPRING SYARIAH GREATER	Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
	CHINA EQUITY USD Menerima dan/atau Memberikan Pinjaman		i) pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek; ii) untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD; iii) merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan iv) total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD pada saat terjadinya pinjaman.
			Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD berada dalam kondisi: i) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian dan/atau pelunasan; dan/atau ii) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
Pasal 11A.2.		Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
Pasal 11A.3.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat; b) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; c) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD; d) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain; e) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan; f) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan g) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD.



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 11A.4.		Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:
			 a. risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan b. manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan
Pasal 11A.5.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman, yaitu: 1. Optimalisasi Likuiditas: Memperkuat struktur likuiditas guna mendukung kelancaran operasional dan memenuhi kebutuhan investasi strategis; dan 2. Ekspansi Portofolio: Mendukung pengembangan dan diversifikasi portofolio investasi, sesuai dengan Kebijakan Investasi yang telah disetujui. (ii) Tujuan pemberian pinjaman, yaitu: 1. Pembiayaan Investasi: Menyediakan dana tambahan untuk pembiayaan investasi yang potensial, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai dan kinerja Reksa Dana secara keseluruhan. 2. Kegunaan lain yang diperlukan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dengan tetap mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (iii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan, yaitu: 1. Identifikasi dan Pengungkapan - Evaluasi Menyeluruh: Seluruh potensi benturan kepentingan akan diidentifikasi melalui evaluasi berkala atas struktur organisasi, hubungan afiliasi, perjanjian kerja, serta interaksi bisnis antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman Pengungkapan Terbuka: Setiap potensi benturan kepentingan





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			melalui situs web (website) Manajer Investasi; - Setiap perolehan pinjaman dari pihak lain dan pemberian pinjaman kepada pihak lain wajib dicatat dan dilaporkan di dalam laporan keuangan teraudit tahunan; dan - Untuk setiap rencana dan pelaksanaan perolehan pinjaman dan pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. 3. Prosedur Mitigasi - Pemisahan Fungsi: Penerapan mekanisme pemisahan fungsi antara pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan transaksi pinjaman, guna menghindari adanya intervensi atau bias yang tidak- diinginkan Penetapan Batasan Wewenang: Ditetapkan batasan wewenang yang jelas dalam pengambilan keputusan terkait transaksi pinjaman. Hal ini mencakup penetapan limit eksposur dan prosedur persetujuan yang melibatkan beberapa tingkatan pengawasan Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Setiap keputusan yang berkaitan dengan transaksi pinjaman akan dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit secara periodik Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan: Secara berkala, efektivitas dari mekanisme mitigasi akan dievaluasi. Jika diperlukan, kebijakan dan prosedur akan disesuaikan dengan dinamika pasar dan perosedur akan disesuaikan dengan dinamika pasar dan peraturan terbaru guna menjaga kesesuaian dengan



A Prudential plc company

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal. (iv) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman, yaitu: 1. Risiko Kredit: Potensi gagal bayar oleh pihak peminjam atau pemberi pinjaman, yang dapat berdampak pada kinerja keuangan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD. 2. Risiko Likuiditas: Ketidakmampuan untuk mengakses dana secara cepat apabila terjadi penurunan likuiditas di pasar, sehingga mempengaruhi kelancaran likuiditas EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD. 3. Risiko Pasar: Fluktuasi nilai pasar yang dapat mempengaruhi nilai pinjaman dan imbal hasil investasi secara keseluruhan. 4. Risiko Operasional: Gangguan atau kegagalan proses internal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan transaksi pinjaman.
Pasal 11A.6.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, secara daring atau luring melalui sistem pelaporan OJK.
Pasal 11A.7.		Tidak ada	Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 14.4	Penjualan Unit Penyertaan	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD sebagai berikut: a) EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar USD 10,000	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD sebagai berikut: a) EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan batas minimum





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 15.3.	Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan	(sepuluh ribu Dollar Amerika- Serikat) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar USD 100 (seratus Dollar Amerika Serikat); b) EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas B menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) namun tidak menetapkan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan; dan c) EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar USD 10,000,000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar USD 500,000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang lebih tinggi dari batas minimum penjualan Unit Penyertaan di atas. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD sebagai berikut:	penjualan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar USD 100 (seratus Dollar Amerika Serikat); b) EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas B menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan; dan c) EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar USD 100,000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan. Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan Unit Penyertaan di atas. Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan di atas. Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan di atas. Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan di atas.
		- EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas A menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit	Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD yang





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan. - EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas B tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan. - EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas C menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar USD 10,000,000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat).	tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan. - Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas B. - Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas C.
Pasal 16.4.	Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan	Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD sebagai berikut: - EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas A menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan	Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD sebagai berikut: - EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas A menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.



Docal	Davibal	Cabalium	Moniedi
Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan. - EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas B tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan. - EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas C menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar USD 10,000,000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat).	 Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.
Pasal 20.3 butir (i)	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: (i) Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing masing calon Pemegang Unit Penyertaan: 1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan 2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).	Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: (i) Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing masing calon Pemegang Unit Penyertaan: 1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan 2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada). Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:	Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD sebagai
		Skema Biaya Model 1: Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD sebagai berikut: (i) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas A dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan	berikut: (i) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas A dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan
		pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD.	bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). (ii) Pemegang Unit Penyertaan
		Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).	EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas B tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee). (iii) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas C tidak
		(ii) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas B tidak dikenakan biaya	dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>). Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan
		pembelian Unit Penyertaan (subscription fee). (iii) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas C tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee). Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar	(redemption fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD yang dimilikinya. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
		maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD yang dimilikinya;	Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau



Perihal

Pasal



Sebelum

Sesuai dengan mekanisme
pengalihan investasi (switching) yang
merupakan penjualan kembali
(redemption) Unit Penyertaan
EASTSPRING SYARIAH GREATER
CHINA EQUITY USD dan pembelian
(subscription) Unit Penyertaan Reksa
Dana lain, maka pada saat Pemegang
Unit Penyertaan melakukan
pengalihan investasi (switching) atas
sebagian atau seluruh Unit
Penyertaan yang dimilikinya dalam
EASTSPRING SYARIAH GREATER
CHINA EQUITY USD ke Reksa Dana
lainnya yang dikelola oleh Manajer
Investasi, Pemegang Unit Penyertaan
akan dikenakan biaya pengalihan
investasi (switching fee) yang akan
dikurangkan dari nilai investasi yang
dialihkan ke Reksa Dana lain yang
dituju. Besarnya biaya pengalihan
investasi ditetapkan maksimum
sebesar biaya pembelian Unit
Penyertaan (subscription fee) yang
berlaku pada masing-masing Reksa
Dana lainnya yang dituju tersebut.
Pemegang Unit Penyertaan tidak
akan dikenakan lagi biaya pembelian
Unit Penyertaan (subscription fee)
pada Reksa Dana lainnya yang dituju
tersebut, sehingga tidak ada
pengenaan biaya berganda.

Skema Biaya Model 2:

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan, dan pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Skema Biaya Model 3:

Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan **EASTSPRING** SYARIAH **GREATER** CHINA EQUITY USD dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.

Menjadi

Skema Biaya Model 2:

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan, dan biaya pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Skema Biaya Model 3:

Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Penyertaan Unit mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi sama. Biaya yang merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") sebesar:

 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan



Pasal



Perihal	Sebelum	Menjadi
	Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan	 kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode <i>First In First Out</i> ("FIFO"); dan 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya.
	dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)	Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki.
	pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda; Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") sebesar: • maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode <i>First In First Out</i> ("FIFO"); dan • 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya.	Dalam hal penjualan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersama-sama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee), dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas
	Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya	merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang

Dalam hal penjualan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dilakukan melalui Agen Penjual

pernah dimiliki.





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersamasama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee), dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).	
Pasal 23.7.	Peristiwa Pelanggaran	Tidak ada	Dalam hal total pinjaman yang diterima EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD tidak sesuai dengan persentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 11A.1. butir (iv) Kontrak ini, maka Bank Kustodian mengirimkan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK.

Rencana perubahan pada Prospektus EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dan ketentuanketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.

MATRIKS RENCANA PERUBAHAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD

Bab III	Direksi	Direksi
tentang	Presiden Direktur : Alan J. Tangkas Darmawan	Presiden Direktur : Sulystari
Manajer	Direktur : Rian Wisnu Murti	Direktur : Rian Wisnu Murti
Investasi	Direktur : Sulystari	Direktur : Liew Kong Qian
butir 3.1.		
	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris
	Komisaris : Terence Lim	Komisaris : Terence Lim Ming Wan
	Komisaris Independen : Herry Kuswara	Komisaris Independen : Herry Kuswara
Bab XII	Pembayaran Unit Penyertaan EASTSPRING	Pembayaran Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH
tentang	SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dilakukan	GREATER CHINA EQUITY USD dilakukan dengan cara





Syarat Pembayaran butir 12.7

dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD sebagai berikut:

 a. Untuk EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD KELAS A Bank: Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Rekening Atas Nama: EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD KELAS A

Nomor Rekening: 306-8136603-3 [USD]

b. Untuk EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD KELAS B Bank:
 Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Rekening Atas Nama:
 EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD KELAS B
 Nomor Rekening: 306-8142281-2 [USD]

c. Untuk EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD KELAS C Bank:
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Rekening Atas Nama:
EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD KELAS C Nomor Rekening: 306-8142282-0 [USD]

pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD sebagai berikut:

a. Untuk EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD KELAS A

Bank:

CLASS A

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

Rekening Atas Nama: EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA USD -

Nomor Rekening: 306-8136603-3 [USD]

b. Untuk EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD KELAS B

Bank:

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

Rekening Atas Nama:

EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA USD - CLASS B

Nomor Rekening: 306-8142281-2 [USD]

c. Untuk EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD KELAS C

Bank:

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

Rekening Atas Nama:

EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA USD - CLASS C

Nomor Rekening: 306-8142282-0 [USD]